



No. 1

KPPE/015/CIV/III/B/72

PIAGAM PENGAKUAN TERDAFTAR SEKOLAH MENENGAH EKONOMI (SMEP – SMEA)

KEPALA KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN EKONOMI
PERWAKILAN DEP. P. dan K DJAWA TENGAH :

Mengingat : Delaksanaan Surat Edaran Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi Djawa Tengah No. KPPE/31 c41/III a/AB/71 Tgl. : 22 Desember 1971.

Memperhatikan : Surat Pimpinan Muhammadiyah
Madjlis Pendidikan Kab. Adjibarang
Tgl. 25-3-1972 No. 05/E-III/MPM/72. -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Sekolah swasta yang tersebut dibawah ini sebagai Sekolah Swasta yang terdaftar dengan resmi dengan ketentuan-ketentuan sbb. :
 - Nomer Daftar tetap : 079A
 - Nama Sekolah : SMEA Muhammadiyah
 - Alamat Sekolah : Djl. Basuki Adjibarang Purwokerto
 - Fajasan Pembina : Madjlis Pendidikan Muhammadiyah
 - Alamat Fajasan Pembina : Djl. Pradjurit Ambjah Adjibarang
- Penetapan ini kelak akan disesuaikan dengan U. U. Perguruan Swasta bila ternyata ada perbedaan.
- Menetapkan berlakunya surat putusan ini sedjak tanggal surat ini dengan ketentuan :
 - bahwa pengakuan ini setiap waktu dapat ditjabut kembali bila ternyata bahwa Sekolah yang bersangkutan tidak memenuhi syarat² lagi.
 - Surat Piagam ini akan diperbaharui setelah tiga tahun dari tanggal penetapan.

Semarang,

1 Januari 1972. —

KEPALA KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN
EKONOMI PROPINSI DJAWA TENGAH

Tenbusan dikirim kepada :

- Jth. Sdr. Kepala Perw. Dep. P. dan K. Djawa Tengah.
- Jajasan Pembina Jbs.
- Arsip.

(Drs. BOEDIHARSONO)

KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN EKONOMI
PERW. DEP. P DAN K PROPINSI JATENG
Jalan Ki Mangunsarkoro 9, Semarang

SURAT IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN EKONOMI PERWAKILAN DEP. P DAN K
PROPINSI JAWA TENGAH

No. : *A-75/C - 037*

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi Perwakilan Departemen P dan K
Propinsi Jawa Tengah, setelah mengadakan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan :

- A. Hasil pemeriksaan terhadap sekolah-sekolah swasta (SMEP / SMEA) mengenai kondisi penyelenggaraan sekolah swasta,
- B. Hasil penelitian yang dilakukan oleh team evaluasi Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi untuk mengadakan klasifikasi sekolah swasta guna kepentingan afisiensi tugas pembinaan terhadap sekolah swasta sesuai dengan rencana peningkatan mutu pendidikan bagi sekolah kejuruan ekonomi.
- C. Hasil sidang Staf Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi pada tanggal 14 Desember 1974, maka dengan ini memutuskan, memberikan ijin penyelenggaraan bermasa atas sekolah swasta tersebut dibawah ini :

1. Nama sekolah : *SMEA "Muhammadiyah" Ajibarang*
2. Yang didirikan : *1-Januari-1969* atau sudah tahun yl.
3. Alamat sekolah : *Ajibarang*
4. Badan pendiri / pembina : *Yayasan Muhammadiyah, Bag. Pengajaran*
5. Dengan akte notaris nomor dan tanggal :
6. Alamat pengurus : *Jln. Majurit Ambiyah Ajibarang*
7. Dimasukkan klasifikasi : *C / menurut persyaratan asbest dihan-
dang memiliki fasilitas dengan
kondisi kurang*
8. Masa berlaku ijin : terhitung mulai 1 Januari 1975, sampai akhir tahun *1978*
9. Bahwa ijin penyelenggaraan ini diberikan dengan kewajiban sbb. :

- 9.1. Keharusan melaksanakan kurikulum/silabus sesuai dengan ketentuan Departemen P dan K yang berlaku untuk sekolah negeri sejenis.
- 9.2. Keharusan melaksanakan administrasi dan laporan sekolah dengan tertip sesuai dengan ketentuan dari Kabin.
- 9.3. Keharusan mempergunakan tenaga guru yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Departemen P dan K seperti yang berlaku bagi sekolah negeri sejenis.
- 9.4. Keharusan mengikuti segala kegiatan pendidikan / pengajaran, baik yang bersifat intra kurikuler maupun bersifat ekstra kurikuler.
- 9.5. Keharusan memegang teguh etika pendidikan, termasuk dalam hal penerimaan murid baru dan penindahan, pengajaran dan evaluasi.

Bahwa surat keputusan akan dicabut kembali apabila dikemudian hari terbukti sekolah yang bersangkutan melakukan pelanggaran teknis pendidikan yang dipandang bersifat asasi dan hakiki.

Semarang, *15 - Desember - 1974*

Tembusan kepada :

Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi
Perw. Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah
Kepala



(Drs. SOEKARNO H.P.)

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda Nomor 134 Telp. (024) 515301, 514945 Semarang

Surat Keterangan

Nomor : 084/103.08/MN/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, menerangkan dan menetapkan bahwa :

SMK : SMK Muhammadiyah 1 Ajibarang
Alamat : Jl. Pandansari 875 Ajibarang
Banyumas
Status : Diakui

dapat membuka Bidang/Program Keahlian

- a. Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen
b. Program Keahlian : Akuntansi
c. Sekretaris
d. _____
e. _____

berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/C.C4/MN/1999, tanggal 23 Juni 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi program Re-engineering (penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Ajibarang NO : 052/103.22 SMK.M.1/MN/2001 Tgl. 23.02.2001 tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran 1000 / 2001

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang

Tanggal : 28 Februari 2001

Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikmenjur



Drs. Soemardjo, M.M.
NIP 130340135



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141
Telp (0281) 635220 Faksimile (0281) 630869
Email info@dindikbanyumas.net website <http://www.dindikbanyumas.net>

Nomor : 421.3 / 542-3 / 2014
Lampiran : -
Hal : Ijin Operasional Kompetensi
Keahlian Baru

Purwokerto, 16 Oktober 2014
Kepada Yth. :
Kepala SMK Muhammadiyah 1
Ajibarang
di

AJIBARANG

Membaca Pengajuan Surat dan Proposal Saudara Nomor : 083/I03.22.SMK.M-1/MN/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Pengajuan Izin Membuka Program Keahlian Baru/Paket Keahlian Baru, dan memperhatikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2014, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan sekolah Saudara membuka Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan dan Perbankan Syariah Tahun Pelajaran 2015/2016 sepanjang Saudara tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sanggup mematuhi seluruh ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Tidak menjadikan sekolah sebagai lembaga bisnis dan mengabaikan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal yang harus bertanggungjawab kepada Pemerintah dan masyarakat;
3. Pada tiga tahun pertama pelaksanaan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan dan Perbankan Syariah, jumlah siswa baru yang diterima untuk masing-masing kompetensi keahlian tidak boleh lebih dari 2 (dua) Rombongan Belajar;
4. Dengan diberikannya izin penambahan Rombongan Belajar sebagaimana angka 3 (tiga), maka jumlah Rombongan Belajar Kelas X pada Tahun Pelajaran 2015/2016 tidak boleh lebih dari 12 (duabelas) rombongan belajar;
5. Bertanggungjawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah serta berupaya mengembangkan sekolah ke arah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang berorientasi pada kebutuhan daerah.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. PURWADI SANTOSO, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630629 198903 1 003

Tembusan kepada Yth. :
Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen)



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 420/18/2023**

**TENTANG
IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
KEPADA SMK MUHAMMADIYAH 1 AJIBARANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, diperlukan program keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai lapangan pekerjaan ;
- b. Bahwa permohonan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK Muhammadiyah 1 Ajibarang dari Drs. Ketut Handjiatmo Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ajibarang, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan kepada SMK Muhammadiyah 1 Ajibarang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
5. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia ;
6. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
7. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
12. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
15. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tanggal 07 Juni 2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan ;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Satuan Pendidikan.
3. Surat Permohonan dari Drs. Ketut Handjiatmo Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ajibarang Nomor 025/I03.22.SMKM.1/MUH/2022 Tanggal 23 November 2022 Perihal Permohonan Pembukaan Program Keahlian Baru yang diterima Tanggal 29 November 2022;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/01740 tanggal 05 Januari 2023 Perihal Rekomendasi Teknis Penambahan Program Keahlian Desain Komunikasi Visual (DKV) SMK Muhammadiyah 1 Ajibarang Kabupaten Banyumas yang diterima tanggal 10 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SMK MUHAMMADIYAH 1 AJIBARANG.

KESATU Memberikan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan	: SMK Muhammadiyah 1 Ajibarang
Alamat	: Jl Pandansari No. 875, Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Bidang Keahlian	: Seni dan Ekonomi Kreatif
Program Keahlian	: Desain Komunikasi Visual
Konsentrasi Keahlian	: Desain Komunikasi Visual

KEDUA : Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK Muhammadiyah 1 Ajibarang, sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 11 Januari 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

RATNA KAWURI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;**
- 2. Gubernur Jawa Tengah;**
- 3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Republik Indonesia;**
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;**
- 5. Bupati Banyumas;**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.